

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Sistem Operasional (KSO) Hardware Simrs Antara RSUD Kota Prabumulih Dengan CV Prudentawira Tech

Muhammad Al Fatih¹ Rohaini² Siti Nurhasanah³ Depri Liber Sonata⁴ Sayyidah Sekar Dewi Kulsum⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: alfaatih2882@gmail.com¹ rohaini.1981@fh.unila.ac.id²

siti.nurhasanah@fh.unila.ac.id³ depri.liber@fh.unila.ac.id⁴ sayyidah.sekar@fh.unila.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Sistem Operasional (KSO) hardware Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) antara RSUD Kota Prabumulih dengan CV Prudentawira Tech berdasarkan Perjanjian Nomor: 445/1046/RSUD.PBM/II/2024. Fokus kajian diarahkan pada dinamika pelaksanaan perjanjian secara faktual, mencakup mekanisme pemenuhan prestasi para pihak, hambatan-hambatan yang dijumpai sepanjang masa kontrak, serta penyelesaiannya melalui itikad baik. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, mengombinasikan data primer berupa wawancara dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian KSO telah berjalan sesuai mekanisme yang disepakati meskipun terdapat tiga kategori hambatan, yaitu hambatan teknis akibat jarak geografis, hambatan administratif akibat pertemuan rezim hukum perdata dan administrasi negara, serta hambatan institusional berupa pergantian manajemen RSUD. Keseluruhan hambatan tersebut diselesaikan melalui itikad baik para pihak sebagaimana dikehendaki Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, sehingga tidak berkembang menjadi wanprestasi formal. Pada akhir masa kontrak, rekomendasi BPKP mendorong para pihak merestrukturisasi hubungan hukum melalui adendum yang mengubah skema KSO menjadi perjanjian jual beli.

Kata Kunci: Perjanjian KSO, Hardware SIMRS, BLUD, Itikad Baik, Hambatan Pelaksanaan Kontrak



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang optimal di era digitalisasi menuntut ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai sebagai tulang punggung operasional rumah sakit modern. Dalam kerangka hukum nasional, kewajiban ini secara eksplisit diamanatkan melalui Pasal 349 ayat (1) juncto Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mewajibkan setiap fasilitas pelayanan kesehatan menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dengan sistem nasional. Penyediaan perangkat keras (hardware) merupakan prasyarat mutlak bagi beroperasinya aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) yang terstandarisasi. RSUD Kota Prabumulih sebagai institusi pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah menghadapi tantangan nyata dalam memenuhi mandat regulatif tersebut. Keterbatasan anggaran belanja modal menyebabkan institusi tidak mampu melakukan pengadaan hardware secara tunai. Kondisi ini diperparah oleh karakteristik teknologi informasi yang cepat mengalami keusangan (obsolescence), sehingga pembelian tunai dalam jumlah besar justru berpotensi menimbulkan kerugian negara. Kesenjangan antara kebutuhan teknologi yang tinggi dengan kemampuan fiskal yang terbatas mendorong manajemen RSUD untuk mencari skema pengadaan alternatif yang lebih efisien. Fleksibilitas yang diberikan oleh rezim Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sebagaimana

diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 menjadi landasan yuridis bagi RSUD Kota Prabumulih untuk menempuh jalur kemitraan operasional. Melalui instrumen hukum Kerjasama Sistem Operasional (KSO), RSUD bermitra dengan CV Prudentawira Tech untuk memenuhi kebutuhan hardware SIMRS tanpa beban investasi awal yang besar sekaligus mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan teknis kepada mitra yang lebih kompeten.

Perjanjian KSO yang terbentuk antara kedua belah pihak menciptakan hubungan hukum yang unik, yaitu pertemuan dua rezim hukum dalam satu ikatan kontraktual: hukum perdata yang mengatur otonomi kehendak para pihak di satu sisi, dan hukum administrasi negara yang mengatur akuntabilitas keuangan daerah di sisi lainnya. Pertemuan dua rezim inilah yang kemudian memunculkan sejumlah hambatan faktual dalam pelaksanaan perjanjian, hingga pada akhirnya mendorong lahirnya adendum yang secara fundamental mengubah skema perjanjian. Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Sistem Operasional (KSO) Hardware SIMRS antara RSUD Kota Prabumulih dengan CV Prudentawira Tech? Kajian ini penting mengingat KSO antara BLUD dan entitas swasta merupakan fenomena yang semakin lazim dalam pengelolaan layanan publik, namun belum banyak dikaji dari perspektif law in action yang menelaah dinamika pelaksanaan kontrak secara faktual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris bersifat deskriptif-analitis. Penelitian hukum normatif-empiris dipilih untuk membedah kesenjangan (gap) antara norma hukum perdata yang tertulis dalam kontrak (law in books) dengan realitas pelaksanaannya di lapangan (law in action). Peneliti tidak membatasi diri pada taraf mendeskripsikan peristiwa semata, melainkan melangkah lebih jauh untuk menganalisis hubungan hukum di balik fakta-fakta tersebut. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan yang relevan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pendekatan kasus digunakan untuk melihat dinamika faktual pelaksanaan Perjanjian KSO Nomor: 445/1046/RSUD.PBM/II/2024 beserta adendumnya. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan drg. Sriwidiastuti selaku Direktur RSUD Kota Prabumulih dan Iqmal Denda Rachmat selaku Direktur CV Prudentawira Tech, serta dokumentasi perjanjian dan adendum. Data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan deduktif melalui silogisme hukum, menetapkan premis mayor berupa norma hukum positif kemudian disandingkan dengan premis minor berupa fakta hasil temuan lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Pembentukan Perjanjian KSO

Perjanjian KSO antara RSUD Kota Prabumulih dan CV Prudentawira Tech terbentuk dari kebutuhan struktural yang nyata. Kondisi keuangan RSUD Kota Prabumulih pada periode 2024 tidak memungkinkan dilakukannya pengadaan langsung melalui mekanisme pembelian tunai. Sebagaimana ditegaskan oleh drg. Sriwidiastuti, institusi memang tidak memiliki kapasitas fiskal yang cukup untuk pengadaan hardware secara mandiri. Pemilihan skema KSO merupakan langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan teknologi tinggi tanpa harus memikul beban investasi awal yang besar, sekaligus mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan teknis kepada mitra yang lebih kompeten. CV Prudentawira Tech dipilih sebagai

mitra strategis karena memiliki spesialisasi di bidang penyediaan peralatan teknologi dan telah terasosiasi dengan ikatan rumah sakit di Indonesia. Proses negosiasi dan penyusunan klausul perjanjian berlangsung selama kurang lebih dua bulan, melibatkan tim pengadaan yang melakukan survei pasar serta perbandingan harga guna menjamin efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran BLUD. Kedua belah pihak akhirnya mencapai konsensus dan menuangkannya dalam Perjanjian Kerjasama Sistem Operasional Hardware Penunjang Operasional SIMRS Nomor: 445/1046/RSUD.PBM/II/2024 yang ditandatangani pada 12 Februari 2024 oleh drg. Sriwidiastuti selaku Direktur RSUD Kota Prabumulih dan Iqmal Denda Rachmat selaku Direktur CV Prudentawira Tech. Perjanjian ini dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan bermaterai. Meskipun tidak melibatkan notaris, kekuatan mengikat perjanjian ini tetap penuh dan sah berdasarkan asas pacta sunt servanda dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta.

Subjek, Objek, dan Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian KSO ini melibatkan dua subjek hukum dengan kedudukan yuridis yang berbeda. RSUD Kota Prabumulih sebagai pihak pertama merupakan institusi pelayanan kesehatan berstatus BLUD yang diwakili oleh Direktornya. Status BLUD memberikan kewenangan bagi RSUD untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama dengan pihak swasta berdasarkan Pasal 58 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018. CV Prudentawira Tech sebagai pihak kedua adalah badan usaha berbentuk Commanditaire Vennootschap yang berkedudukan di Kota Bandung dan diwakili oleh Direktornya. CV berkedudukan sebagai pemilik aset (asset owner) sekaligus penyedia layanan teknis. Objek perjanjian berupa perangkat keras (hardware) penunjang operasional SIMRS yang dirinci secara spesifik dalam lampiran perjanjian, meliputi 28 unit Personal Computer Lenovo Idea Centre, 18 unit Samsung Galaxy Tab A9+, 5 unit Laptop Lenovo Ideapad Slim 3, 1 unit Apple MacBook Air M2, serta 18 unit iPad Holder. Rincian ini memenuhi syarat bepaald onderwerp dalam Pasal 1333 KUHPerduta karena jenis, jumlah, dan spesifikasi objek ditetapkan secara terukur. Yang menjadi titik kritis secara yuridis adalah klausul kepemilikan. Pasal 3 ayat (1) perjanjian menegaskan bahwa RSUD hanya memperoleh hak pakai (gebruiksrecht) atas perangkat selama masa kontrak, sementara hak milik tetap melekat pada CV Prudentawira Tech. Namun Pasal 8 ayat (3) menentukan bahwa pada berakhirnya perjanjian, seluruh perangkat beralih menjadi milik RSUD. Klausul inilah yang kemudian menjadi titik kritis dalam temuan audit BPKP, karena selama masa kontrak perangkat tidak dapat dicatat sebagai aset tetap daerah meskipun secara fisik berada dalam penguasaan RSUD. Pasal 2 perjanjian menetapkan jangka waktu kerjasama selama 36 bulan, terhitung efektif sejak 12 Februari 2024 hingga 12 Februari 2027. Durasi ini terkait langsung dengan mekanisme pembayaran fixed payment sebesar Rp45.243.902,- per bulan, sehingga total nilai kontrak berjumlah Rp1.628.780.472,-. Jangka waktu bukan sekadar batas temporal, melainkan juga kerangka kalkulasi finansial yang mengikat kedua pihak.

Mekanisme Pelaksanaan Perjanjian KSO

Mekanisme pelaksanaan perjanjian KSO bergerak dalam dua alur yang berjalan bersamaan dan saling menopang: alur penyediaan dan pemeliharaan perangkat oleh CV Prudentawira Tech, serta alur pembayaran berkala oleh RSUD Kota Prabumulih. Pada alur pertama, CV Prudentawira Tech memulai prestasinya dengan mengantarkan dan memasang seluruh unit hardware di lokasi RSUD, di mana seluruh biaya pengiriman hingga pemasangan menjadi tanggung jawab pihak penyedia sesuai Pasal 5 Perjanjian KSO. Iqmal Denda Rachmat mengonfirmasi bahwa seluruh kewajiban tersebut telah dipenuhi sesuai kesepakatan. Setelah perangkat beroperasi, penyedia berkewajiban menyediakan tenaga teknis dan menanggung

seluruh biaya perbaikan maupun penggantian suku cadang sepanjang masa kontrak. Pada alur kedua, RSUD menjalankan kewajiban finansialnya melalui fixed payment sebesar Rp45.243.902,- per bulan yang ditransfer ke rekening BJB atas nama CV Prudentawira Tech paling lambat tanggal 15 setiap bulannya. Drg. Sriwidiastuti menegaskan bahwa skema ini dipilih karena memberi kepastian perencanaan anggaran bagi RSUD. Kedua alur dirancang saling menyeimbangkan posisi para pihak: CV Prudentawira Tech mendapat kepastian arus kas bulanan, sementara RSUD mendapat jaminan keberlangsungan operasional SIMRS tanpa beban investasi awal.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Perjanjian KSO ini melahirkan struktur hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik (wederkerig), di mana hak satu pihak merupakan kewajiban pihak lainnya. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara mengamanatkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, sehingga pemenuhan hak dan kewajiban bukan sekadar kepatuhan formal melainkan juga cerminan kejujuran para pihak. Dari sisi RSUD Kota Prabumulih, Pasal 3 ayat (1) memberikan hak eksklusif untuk memakai dan memanfaatkan seluruh perangkat keras selama masa kontrak. Kewajiban utama RSUD adalah melakukan pembayaran fixed payment tepat waktu dan menjaga keamanan fisik aset milik CV Prudentawira Tech. Dari sisi CV Prudentawira Tech, Pasal 3 ayat (2) memberikan hak menerima pembayaran penuh setiap bulan, sedangkan Pasal 8 ayat (2) memberikan hak menarik kembali seluruh perangkat apabila RSUD nyata-nyata gagal memenuhi kewajibannya. Secara keseluruhan, struktur ini mencerminkan pembagian peran proporsional: risiko teknologi ditanggung mitra swasta, risiko ketersediaan anggaran ditanggung RSUD.

Hambatan dalam Pelaksanaan Perjanjian dan Penyelesaiannya

1. Hambatan Teknis. Hambatan pertama bersifat teknis dan bersumber dari jarak geografis yang signifikan antara CV Prudentawira Tech di Kota Bandung dengan RSUD di Sumatera Selatan. Kondisi ini berdampak pada kecepatan mobilisasi tenaga teknis ketika terjadi gangguan perangkat keras yang mendesak. Sebagai bentuk mitigasi, para pihak menyepakati penanganan awal melalui komunikasi jarak jauh sebelum teknis melakukan kunjungan langsung. Mekanisme ini telah diantisipasi dalam Pasal 6 ayat (2) perjanjian yang mewajibkan vendor menyediakan dukungan teknis berkelanjutan.
2. Hambatan Administratif. Hambatan kedua bersifat administratif dan merupakan konsekuensi yuridis dari bertemunya dua rezim hukum dalam satu hubungan kontraktual. RSUD sebagai BLUD terikat pada prinsip akuntabilitas keuangan publik berdasarkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, yang menyebabkan mekanisme verifikasi dan pencairan pembayaran memerlukan waktu lebih panjang dibanding transaksi antar entitas swasta. Dalam implementasinya, realisasi fixed payment beberapa kali mengalami keterlambatan dari jadwal yang ditentukan. Meskipun demikian, RSUD Kota Prabumulih senantiasa memberikan pemberitahuan proaktif kepada CV Prudentawira Tech sebelum keterlambatan terjadi. Pola komunikasi terbuka ini merupakan wujud konkret asas itikad baik sebagaimana dikehendaki Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, yang secara normatif membedakan situasi keterlambatan yang disertai pemberitahuan dari wanprestasi murni sehingga hubungan kontraktual tetap terjaga tanpa eskalasi ke jalur sengketa formal.
3. Hambatan Institusional. Hambatan ketiga bersifat institusional dan berkaitan dengan pergantian manajemen RSUD Kota Prabumulih. Meskipun Adendum Kontrak Nomor: 002/AD-KSO2/CVPT-RSUD/XI/2025 telah ditandatangani pada 5 November 2025 oleh drg. Sriwidiastuti selaku direktur yang berwenang, pergantian kepemimpinan yang terjadi

sesudahnya menciptakan tantangan terhadap kesinambungan pemenuhan kewajiban pembayaran pelunasan senilai Rp415.631.411,-. Dalam doktrin hukum perdata, suatu perjanjian yang dibuat secara sah oleh pejabat yang berwenang mengikat institusi yang diwakilinya, bukan pribadi pejabat tersebut. Berdasarkan Pasal 33 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, kewajiban yang lahir dari adendum tetap melekat pada RSUD sebagai institusi dan tidak gugur akibat pergantian direktur. Hal ini selaras dengan asas pacta sunt servanda dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata: "pihak" yang dimaksud adalah RSUD sebagai entitas hukum, bukan individu direktur. Dengan demikian, manajemen baru tidak dapat melepaskan diri dari kewajiban pelunasan yang telah disepakati.

4. Penyelesaian Hambatan melalui Itikad Baik. Dalam praktiknya, musyawarah tidak sekadar berfungsi sebagai klausul formal, melainkan telah menjadi kultur penyelesaian masalah yang konsisten dipraktikkan para pihak sepanjang masa kontrak. Setiap hambatan diselesaikan melalui komunikasi dan negosiasi yang setara tanpa eskalasi ke jalur formal. Bahkan ketika rekomendasi BPKP mendorong perubahan skema yang cukup fundamental, para pihak tetap memilih jalur musyawarah yang menghasilkan kesepakatan adendum. Segenap hambatan tidak berkembang menjadi wanprestasi formal justru karena para pihak secara konsisten memegang teguh semangat musyawarah sebagai landasan utama penyelesaian persoalan.

Perubahan Perjanjian melalui Adendum sebagai Respons terhadap Rekomendasi BPKP

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerbitkan rekomendasi krusial terkait kejelasan status kepemilikan perangkat keras yang digunakan RSUD. Rekomendasi ini dilatarbelakangi oleh persoalan pengakuan aset (asset recognition) dalam neraca keuangan daerah: hardware yang diadakan melalui skema KSO tidak dapat dicatat sebagai aset tetap milik daerah selama hak kepemilikannya masih melekat pada pihak swasta. Kondisi ini berpotensi menimbulkan temuan audit berulang yang melemahkan struktur neraca keuangan RSUD. Menanggapi rekomendasi tersebut, RSUD Kota Prabumulih mengusulkan perubahan skema dari KSO menjadi jual beli melalui Surat Permohonan Adendum Nomor: 445/2093/RSUD-PBM/IV/2025. CV Prudentawira Tech merespons melalui Surat Balasan Nomor: 009/AD-KSO2/X/2025 dengan menyatakan kesediaan bernegosiasi. Meskipun awalnya mengajukan keberatan karena perubahan skema tidak sesuai dengan hitungan investasi awal, setelah proses negosiasi yang setara dan bebas dari unsur paksaan, kedua pihak mencapai kesepakatan win-win. Kesepakatan baru diformalisasikan dalam Adendum Kontrak Nomor: 002/AD-KSO2/CVPT-RSUD/XI/2025 tertanggal 5 November 2025. Pembayaran bulan ke-1 hingga ke-18 tetap sesuai kesepakatan awal (Rp45.243.902,-/bulan), sedangkan kewajiban bulan ke-19 hingga ke-36 diubah menjadi pelunasan langsung sebesar Rp415.631.411,- melalui mekanisme termin selama empat bulan dengan batas akhir Januari 2026. Kepemilikan hardware disepakati beralih menjadi milik RSUD setelah seluruh kewajiban pembayaran diselesaikan. Secara hukum perdata, peralihan hak milik ini tunduk pada Pasal 584 KUHPperdata dan karena fisik perangkat sudah berada di RSUD sejak 2024, penyerahan hukum dilakukan melalui mekanisme traditio brevi manu. Secara konstruksi hukum, adendum ini lebih tepat dikualifikasikan sebagai novasi objektif berdasarkan Pasal 1413 KUHPperdata, karena terjadi pergeseran causa yang fundamental: perikatan lama berupa kewajiban sewa bulanan tanpa peralihan hak milik digantikan dengan perikatan baru berupa pembayaran harga jual yang secara eksplisit berujung pada peralihan kepemilikan kepada RSUD Kota Prabumulih.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Perjanjian KSO Hardware SIMRS Nomor: 445/1046/RSUD.PBM/II/2024 antara RSUD Kota Prabumulih dengan CV Prudentawira Tech secara faktual telah terlaksana sesuai mekanisme yang diperjanjikan. CV Prudentawira Tech memenuhi prestasi pokoknya berupa penyerahan, instalasi, dan pemeliharaan seluruh unit hardware sesuai spesifikasi. RSUD memenuhi kewajiban fixed payment sebesar Rp45.243.902,- per bulan dengan beberapa keterlambatan yang selalu disertai pemberitahuan proaktif, sehingga pemenuhan prestasi oleh masing-masing pihak telah sesuai Pasal 1234 KUHPerduta dan kekuatan mengikat perjanjian berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta. Terdapat tiga kategori hambatan dalam pelaksanaan: (1) hambatan teknis berupa kendala geografis antara Bandung dan Prabumulih; (2) hambatan administratif akibat pertemuan rezim hukum perdata dan administrasi negara dalam satu hubungan kontraktual yang berimplikasi pada mekanisme pencairan pembayaran BLUD yang berjenjang; dan (3) hambatan institusional berupa pergantian manajemen RSUD. Kesemuanya tidak berkembang menjadi wanprestasi formal karena diselesaikan melalui itikad baik para pihak sebagaimana dikehendaki Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta. Pada fase akhir masa kontrak, rekomendasi BPKP terkait status kepemilikan hardware dalam neraca keuangan daerah mendorong para pihak merestrukturisasi hubungan hukum melalui Adendum Nomor: 002/AD-KSO2/CVPT-RSUD/XI/2025. Adendum ini mengubah skema dari sewa-memakai menjadi jual beli, dengan kewajiban pelunasan sisa nilai Rp415.631.411,- secara termin, setelah mana seluruh hardware beralih menjadi Barang Milik Daerah RSUD Kota Prabumulih. Proses musyawarah yang menjadi landasan setiap penyelesaian hambatan terbukti efektif sebagai mekanisme yang menjaga stabilitas hubungan kontraktual sepanjang masa pelaksanaan perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adendum Kontrak Nomor: 002/AD-KSO2/CVPT-RSUD/XI/2025, 5 November 2025.
- Adrian, R. (2018). Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan RSUD Daerah Tanjungpinang. *Journal of Law and Policy Transformation*, 3(1), 161-173.
- Alfiansyah, N., Budiarti, D., & Sulatri, K. (2025). Tinjauan Yuridis Penggunaan SIMRS Terkait dengan Wanprestasi Pasien dalam Perspektif Tujuan Hukum. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 10(8), 287-297.
- Badruzaman, M. D. (2010). *Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga: Yurisprudensi, Doktrin, dan Penjelasan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Badruzaman, M. D. (2020). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Basabih, M. (2023). Potrait of Public Private Partnership Policy Substances in Regional Hospitals in Indonesia. *Journal of Indonesian Health Policy and Administration*, 8(1), 28-37.
- Harahap, M. Y. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Muhammad, A. (2005). *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, A. (2013). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

- Perjanjian Kerjasama Sistem Operasional Hardware Penunjang Operasional SIMRS Nomor: 445/1046/RSUD.PBM/II/2024 antara RSUD Kota Prabumulih dengan CV Prudentawira Tech, 12 Februari 2024.
- Salim, H. S. (2021). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerodjo, I. (2021). *Hukum Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO)*. Yogyakarta: LaksBang Justitia.
- Subekti, R. (2018). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Suharnoko. (2015). *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Sutedi, A. (2019). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.